

BAB IV

D. PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pengaturan ataupun sanksi pidana yang dijatuhkan untuk kekerasan seksual inses adalah dengan ditinjau dari ketentuan yang sudah ada didalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 285 dan 294 KUHP, Pasal 81 jo 82 ayat (3) Perpu No. 1 Tahun 2016 dan Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Hal ini disebabkan karena aturan spesifik mengenai perbuatan Inses belum ada di Indonesia. Maka tindak pidana inses dimasukkan kedalam kategori pidana kekerasan seksual.

Untuk menjaga perkembangan anak secara optimal maka pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat serta orang tua sang anak harus tetap memberikan fasilitas dan aksesibilitas yang optimal. Memberi sembarang sanksi dikhawatirkan dapat mengganggu tumbuh kembang sang anak. Maka dari itu juga selama anak melalui proses peradilan sampai dengan menjalani hukumannya, perlu

peranan psikolog dalam menjaga keadaan kejiwaan sang anak.

Dalam kasus inses dan terkhusus ketika anak yang menjadi pelakunya, tinjauan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut perlu diteliti dengan seksama dalam penerapan sanksinya. Melihat hal yang menjadi faktor anak tersebut melakukan tindak pidana tersebut sangatlah diperlukan. Penanganan yang tepat dengan meninjau Keadilan Restoratif serta Undang-Undang Perlindungan Anak juga penting. Karena pada faktanya, dampak negatif dari pemidanaan terhadap pelaku anak di Indonesia lebih besar dibandingkan dengan dampak positif yang dapat ditimbulkan. Melihat dari beberapa permasalahan terkait kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia saat ini, memberikan sanksi pidana penjara kepada seorang pelaku anak bukan merupakan sesuatu yang efektif dan memberikan dampak positif dalam mencegah atau memberhentikan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

Nisrina Tsabita Irbah, 2021

PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA INSES

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]